



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN CIGUDEG

Jalan Raya Jasinga Km 36 Tlp. (0251) 8682011 – Cigudeg 16660

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/06/Kpts/IPAUDALM/Kec.Cgd/2019

Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL BUPATI BOGOR

- Menimbang** :
- Bahwa kelangsungan hidup, perlindungan dan perkembangan akhlaq sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa selalu berpedoman kepada UUD 1945 dan Pancasila, atas dasar tersebut maka diperlukan upaya dalam meningkatkan kualitas hidup dengan dilaksanakan kegiatan bidang pendidikan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pemberian izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal.
- Mengingat**
- Undang – undang nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 - Undang – undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301)
 - Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali berubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14 tambahan Kelembagaan Negara RI Nomor 5887);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Memperhatikan : Berita Acara Pembahasan Nomor 421.1/05/X/2019 Tanggal Dua Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kepada :

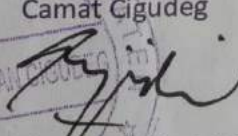
Nama	: Alif Apriana Zarkasi, S.Pd
Alamat	: Kp. Cikasungka Rt.03/16 Desa Cigudeg Kec.Cigudeg
Nama PAUD Non Formal	: PAUD SPS AL MUTAQINA
Alamat PAUD Non Formal	: Kp. Cikasungka Rt.03/16 Desa Cigudeg Kec.Cigudeg
Satuan PAUD	: Satuan Pendidikan Sejenis

KEDUA

: Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cigudeg
Pada Tanggal 29 Oktober 2019
Camat Cigudeg

Drs. Acep Sajidin, M.Si
Pembina Tk.I
Nip : 197007251992021002

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Memperhatikan : Berita Acara Pembahasan Nomor 421.1/05/X/2019 Tanggal Dua Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kepada :

Nama : Alif Apriana Zarkasi, S.Pd
Alamat : Kp. Cikasungka Rt.03/16 Desa Cigudeg Kec.Cigudeg
Nama PAUD Non Formal : PAUD SPS AL MUTAQINA
Alamat PAUD Non Formal : Kp. Cikasungka Rt.03/16 Desa Cigudeg Kec.Cigudeg
Satuan PAUD : Satuan Pendidikan Sejenis

KEDUA

: Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cigudeg
Pada Tanggal : 23 Oktober 2019

Camat Cigudeg


Drs. Acep Sajidin, M.Si
Pembina Tk.I

Nip : 197007251992021002



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377
Cibinong 16914

Nomor : 421/354-Disdik
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada
Yth. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Di -
Jakarta

Memperhatikan surat dari Ketua PAUD SPS AL MUTAQINA Nomor : 421.1/06/Kpts/IPAUDALM/Kec.Cgd/2019 tanggal 29 Oktober 2019 perihal Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut :

Nama Ketua Pengelola : **NULHAKIM JUANDA**
Nama Lembaga : **PAUD SPS AL MUTAQINA**
No. Izin Operasional : 421.1/06/Kpts/IPAUDALM/Kec.Cgd/2019
Tanggal Izin Operasional : 29 Oktober 2019
Alamat Lembaga : Kp. Cikasungka RT. 03/16
Desa Cigudeg Kecamatan Cigudeg
Lembaga Penyelenggara : Yayasan Darul Muttaqien Anugrah
No. SK Kemenkumham : AHU-0011290.AH.01.04.Tahun 2020
Tanggal Akta Pendirian : 15 Juli 2020

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor **merekomendasikan PAUD SPS AL MUTAQINA untuk mengajukan NPSN Baru** berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Cibinong
Pada Tanggal : 17 - 12 - 2020

KEPALA,

H. ENTIS SUTISNA, S.Pd., MM
NIP. 196710041992121001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor sebagai laporan
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : N U L H A K I M J U A N D A

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D A C - M U T A Q I M A

b. Alamat : K P . C I K A S U N G K A R T O 2 R W I 6
D S . C I G U D E G K E C . C I G U D E G

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A B A R A T

f. Kabupaten/Kota : B O G O R

g. Kecamatan : C I G U D E G

h. Kelurahan : C I G U D E G

i. Email : P A U D A C M U T A Q I M A @ G M A I L . C O M

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 0 1 / S K E P - Y D M A / V I / 2020

b. Tanggal : 0 3 0 7 2020

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 - 1 / 0 6 / K e t s / 1 P A U D A C M / K e c G d g / 2019

d. Tanggal : 2 9 1 0 2019

Operator Dinas Pendidikan,

Helmi Jantian



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



YAYASAN DARUL MUTTAQIEN ANUGRAH PAUD AL-MUTAQINA

Akte Notaris Andi Heriyansyah, S.H., M.Kn. No 03 Tgl 13 Juli 2010

SK Kemenkumham No AHU-0011299 AH.01.04.2020

Alamat: Kp. Cikasungka Rt. 003 Rw. 016 Ds. Cigudeg Kec. Cigudeg Kab. Bogor 16660

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama : Nulhakim Juanda

Jabatan : Kepala PAUD Al-Mutaqina

Alamat : Kp. Cikasungka Rt. 03 Rw. 16 Desa Cigudeg Kecamatan Cigudeg Kab. Bogor

Dengan ini menyatakan sanggup Menggunakan **kurikulum nasional**.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cigudeg, 3 Juli 2020

Kepala PAUD Al-Mutaqina



[Signature]
NULHAKIM JUANDA

YAYASAN DARUL MUTTAQIEN ANUGRAH

PAUD AL-MUTAQINA

Akte Notaris Andi Heriyansyah, S.H., M.Kn. No 03 Tgl 13 Juli 2010

SK Kemenkumham No AHU-0011299 AH.01.04.2020

Alamat: Kp. Cikasungka Rt. 003 Rw. 016 Ds. Cigudeg Kec. Cigudeg Kab. Bogor 16660

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 001 /SKEP-YDMA/VII/2020

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN

PAUD AL-MUTAQINA

Bismillahirrohmanirrahim.

Ketua Yayasan Darul Muttaqien Anugrah Kabupaten Bogor, setelah:

Menimbang :

1. Bahwa untuk meningkatkan index pembangunan Masyarakat (IPM) Kecamatan Cigudeg Kab. Bogor, maka Yayasan Darul Muttaqien Anugrah Kab. Bogor perlu mengembangkan lembaga pendidikan setingkat Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Bahwa untuk melaksanakan program tersebut Yayasan Darul Muttaqien Anugrah perlu menetapkan Keputusan Pendirian Lembaga.

Mengingat :

1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan Darul Muttaqien Anugrah
2. Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan di bawah naungan Yayasan Darul Muttaqien Anugrah Memperhatikan :
 1. Berita acara Pendirian Lembaga PAUD Darul Muttaqien Anugrah pada rapat pengurus tanggal 3 Juli 2020
 2. Saran dan usul Pengurus serta pendiri PAUD Yayasan Darul Muttaqien Anugrah pada rapat pengurus tanggal 3 Juli 2020

Menetapkan :

- Kesatu : Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dengan nama **PAUD AL-MUTAQINA** yang kegiatannya berada di Kp. Cikasungka Rt. 03 Rw. 16 Ds. Cigudeg - Cigudeg Kab. Bogor 16660
- Kedua : Pendidikan Anak Usia Dini dengan nama **PAUD AL-MUTAQINA** Kabupaten Bogor, mulai dilaksanakan sejak ditetapkan keputusan ini.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal: 3 Juli 2020



[Handwritten signature]

Alim Apriana Zarkasi, S.Pd

Tembusan:

1. Yth. Dewan Pembina Yayasan Darul Muttaqien Anugrah
2. Arsip

YAYASAN DARUL MUTTAQIEN ANUGRAH PAUD AL-MUTAQINA

Akte Notaris Andi Heriyansyah, S.H., M.Kn. No 03 Tgl 13 Juli 2010

SK Kemenkumham No AHU-0011299 AH.01.04.2020

Alamat: Kp. Cikasungka Rt. 003 Rw. 016 Ds. Cigudeg Kec. Cigudeg Kab. Bogor 16660

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama : Nulhakim Juanda

Jabatan : Kepala PAUD Al-Mutaqina

Alamat : Kp. Cikasungka Rt. 03 Rw. 16 Desa Cigudeg Kecamatan Cigudeg Kab. Bogor

Dengan ini menyatakan sanggup melaksanakan pengisian aplikasi dapodik

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Cigudeg, 3 Juli 2020

Kepala PAUD Al-Mutaqina


NULHAKIM JUANDA



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0011291.AH.01.04.Tahun 2020**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DARUL MUTTAQIEN ANUGRAH**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ENDANG JUANDA	3201221912580003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ENDANG JUANDA	3201221912580003	PEMBINA	KETUA
ALIF APRIANA ZARKASI	3201222904950002	PENGURUS	KETUA
ADI FACHRI NUGRAHA	3201222412020007	PENGURUS	SEKRETARIS
MUNAWAROH	3201224505630003	PENGURUS	BENDAHARA
ALI FAHMI NUGRAHA	3201222412020008	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Juli 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



[Signature]
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 15 Juli 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0014773.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 15 Juli 2020